

## PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Ahmad Yani No. 30 Kelurahan Ngalau Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Kode Pos 27124. Telp./Fax (0752) 82119. Email: diperta.pp@gmail.com

### KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR: 050/47/SEKRE-DPP/VII/2019

#### **TENTANG**

# PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 – 2023

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang;

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang

Nomor : 050/47/SEKRE-DPP/VII/2019

Tanggal: 4 Juli 2019

8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023; dan

 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023.

**PERTAMA** 

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.

**KEDUA** 

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Padang Panjang.

**KETIGA** 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang Pada Tanggal : 4 Juli 2019

An. Walikota Padang Panjang, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

SYAHDANUR, SH, MM
Pembina Utama Muda, NP. 19640815 199003 1 009

Lampiran I : Keputusan Walikota Padang Panjang

Nomor : 050/47/SEKRE-DPP/VII/2019

Tanggal : 4 Juli 2019

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang

Panjang Tahun 2018 – 2023

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023

		INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PEN	JELASAN		KETERANGAN/KRITERIA
NO	SASARAN STRATEGIS			ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.		Skor Pola Pangan Harapan	Indeks	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sesuai dengan sasaran operasional pada RPJMD dan merupakan SPM Bidang Ketahanan Pangan.	Cara Perhitungan PPH:  1. % AKE masing-masing kelompok pangan = energi masing-masing kelompok pangan / total energi kelompok pangan x 100  2. Skor AKE = % AKE x Bobot  3. Skor PPH masing- masing kelompok pangan = skor AKE dibandingkan skor maksimal, Jika skor AKE > dari skor maksimal maka digunakan skor maksimal maka digunakan skor AKE  4 dari skor maksimal maka digunakan skor PPH total = jumlah dari keseluruhan skor PPH 9 kelompok pangan	Dinas Pangan dan Pertanian	Pola pangan harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Dalam menentukan PPH ada beberapa komponen yang harus diketahui diantaranya yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi. Dengan pendekatan Pola Pangan Harapan dapat dinilai mutu pangan penduduk berdasarkan skor pangan (dietary score). Semakin tnggi skor mutu pangan, menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.  Pencapaian skor PPH Kota Padang Panjang pada tahun 2018 sebesar 85 dengan persentasi capaian sebesar 100. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan skor pada tahun 2017 yaitu sebesar 84,1. Namun demikian skor PPH kota Padang Panjang tahun 2018 masih berada dibawah capaian propinsi Sumatera Barat (86,3) dan Target Nasional (88,4).  Berdasarkan analisa terhadap skor PPH Kota Padang Panjang sebesar 85 menunjukkan bahwa masyarakat telah menerapkan pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), meskipun belum pada kondisi maksimal yang tercermin dengan skor PPH 100. Saat ini konsumsi pangan padipadian, minyak dan lemak telah melebihi konsumsi ideal yang terlihat dari skor AKE yang melebihi skor maksimum. Sementara konsumsi terhadap pangan umbi – umbian, pangan hewani dan gula masih dibawah yang dianjurkan.

		_	SATUAN	PENJELASAN			
NO	SASARAN STRATEGIS			ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
2.	Meningatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	• Produksi Susu Sapi	liter/ tahun	Susu merupakan sumber pangan yang mengandung protein dan mineral kalsium yang baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Produksi susu secara nasional hanya mampu memenuhi 23% dari kebutuhan susu nasional. Di Kota Padang Panjang sendiri, produksi susu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan di Provinsi Sumatera Barat, Palembang, Riau dan Jambi.	Cara Pengukuran Indikator Produksi Susu Sapi adalah : Jumlah Produksi susu sapi/ tahun	Dinas Pangan dan Pertanian	Rata-rata produksi susu pada sapi laktasi adalah 10-11 liter/hari. Produksi susu per hari di Kota Padang Panjang berkisar 1.200 sampai dengan 1.800 liter/hari.  Produksi susu dari Kota Padang Panjang mampu menyumbang sebanyak 60% produksi susu keseluruhan di Provinsi Sumatera Barat. Rata-rata produksi susu nasional di angka 8-10 susu/ ekor/ hari, sedang produksi susu sapi perah Kota Padang Panjang sudah di atas 10-11 liter/ ekor/ hari.
		• Pendapatan Pembudidaya Ikan	rupiah/tahun/ RTP	Sektor perikanan, khususnya perikanan budidaya air tawar memiliki potensi yang tinggi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dilakukan dalam skala kecil karena keterbatasan lahan dan lingkungan padat penduduk.  Pengembangan usaha perikanan di Kota Padang Panjang sangat tergantung pada ketersediaan benih.  Hal ini dikarenakan induk dan benih ikan yang unggul merupakan sarana produksi yang mutlak dan akan menentukan keberhasilan budidaya perikanan. Proses penyediaan dan distribusi benih unggul harus memenuhi kriteria 7 tempat seperti yang disyaratkan, yaitu : tepat jenis, waktu, mutu, jumlah, tempat, ukuran dan tepat harga. Sehubungan dengan fungsi penyediaan induk dan benih tersebut, maka keberadaan Balai Benih Ikan selaku Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, menjadi sangat penting terkait dengan misi dan tupoksi yang diembannya.	Cara Pengukuran Indikator Pendapatan Budidaya Ikan adalah: Jumlah produksi ikan kali harga ikan bagi jumlah RTP (Rumah Tangga Pembudidaya Ikan = 712 orang)	Dinas Pangan dan Pertanian	Produksi benih ikan Kota Padang Panjang Tahun 2018 mencapai 683.000 ekor lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 961.000 ekor sedangkan target daerah 1.300.000 ekor. Rendahnya realisasi ini dikarenakan alih fungsi lahan kolam masyarakat yang dulunya terdapat empat Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang aktif namun saat ini tidak ada satupun UPR yang aktif namun saat ini tidak ada satupun UPR yang aktif Kondisi cuaca yang cukup ekstrim juga menyebabkan kematian benih ikan dan calon induk ikan.  Untuk produksi ikan konsumsi diperoleh dari beberapa jenis ikan seperti ikan mas, nila dan lele,yang dikembangkan di kolam maupun di sawah, dengan penyumbang produksi terbesar adalah Ikan Nila, diikuti oleh Ikan Mas, dan Lele.  Produksi ikan konsumsi Kota Padang Panjang pada tahun 2018 mencapai 610 ton lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 720,64 ton dengan target daerah sebesar 750 ton dikarenakan alih fungsi lahan kolam masyarakat dan tidak berkembangnya budidaya kolam dan terpal di Kota Padang Panjang serta kondisi cuaca yang cukup ekstrim sehingga menyebabkan kematian benih ikan dan calon induk ikan.

				PENJELASAN			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITERIA
				UPTD BBI juga bertugas untuk melakukan pembinaan dan pemantauan penerapan teknik pembenihan dan distribusi benih, pengendalian mutu benih, pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, serta memberi kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).			
		• Produksi Padi	ton	Padi merupakan tanaman pangan utamabagi penduduk Indonesia. Kebutuhan akan pangan ini akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan konsumsi per kapita akibat peningkatan pendapatan. Namun dilain pihak, upaya peningkatan produksi padi saat ini terganjal oleh banyak kendala, seperti konversi lahan yang menurunkan luas panen dan penyimpangan iklim yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas.	Cara Pengukuran Indikator Produksi Padi adalah : Jumlah produksi padi/ tahun	Dinas Pangan dan Pertanian	Semakin langkanya lahan pertanian menyebabkan terjadinya persaingan penggunaan lahan, sehingga mendorong pemanfaatan sumberdaya lahan secara optimal, terarah dan berkelanjutan dengan memperhatikan berbagai kebutuhan. upaya peningkatan produktivitas padi dengan mengoptimalkan sumberdaya lahan yang masih tersisa dapat dilakukan dengan lebih efisien bila dilaksanakan pada lahan-lahan yang sesuai atau lahan dengakondisi fisik yang sangat mendukung dan juga dengan penggunaan teknologi tepat guna.  Produktivitas padi tahun 2018 sebesar 4,583 ton/ ha angka sementara data dari Badan Pusat Statistik, produktivitasnya lebih rendah dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar 6,402 ton/ ha dikarenakan 1) Menurunnya Produksi dan Produktivitas komoditi tanaman pangan (padi) karena: Adanya perbaikan jaringan irigasi Kubang Laweh yang sempit membuat jadwal tanam tertunda selama delapan bulan (Januari-Agustus) di Kelurahan Ekor Lubuk Kelompok Tani Simbaru seluas 1 Ha; 2)Adanya serangan hama tikus seluas 79,5 Ha, hama kresek 1,9 Ha dan Blast 6 Ha sepanjang tahun. Dan 3) Adanya Alih Fungsi lahan persawahan menjadi perkantoran, perumahan, tempat ibadah dan sebagainya.
		• Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias	%	Tanaman Hias merupakan komoditi unggulan di Kota Padang Panjang yang sangat potensi untuk dikembangkan dilihat dari segi agropedoklimat yang mendukung dan letak Kota Padang Panjang yang stategis.  Kota Padang Panjang ditetapkan sebagai kawasan Tanaman Hias melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 521.305.2013 tanggal 26 Maret 2013	Cara Pengukuran Indikator Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias adalah : progres tahapan pembentukan klaster tanaman hias: - Tahap 1 (5%) = perencanaan - Tahap 2 (25%) = penyediaan sarana dan prasarana		Dalam rangka pengembangan komoditi Tanaman Hias di Kota Padang Panjang sebagai salah satu upayanya maka perlu dibentuk klaster tanaman hias di Kota Padang Panjang.  Pembentukan klaster bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan petani tanaman hias selain peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi meningkat peluang pagar produk tanaman hias.  Mengembangkan konsep agrowisata dengan Kota Padang Panjang.

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
NO				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				Terbentuknya Asosiasi Petani Tanaman Hias (APTH) Kota Padang Panjang tanggal 5 Juni 2018 sebagai upaya merugikan kembali Tanaman Hias di Kota Padang Panjang.	- Tahap 3 (50-75%) = lanjutan penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan SDM Petugasa dan Petani - Tahap 4 (100%) = Terbentuknya klaster tanaman hias		
3.	Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos	%	Dengan adanya komoditi peternakan yang didapat oleh petani dari bantuan social diharapkan komoditi peternakan tersebut berkembang dan hasil akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani tersebut	Cara Pengukuran Indikator Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias adalah : Pendapatan petani setelah diberi bantuan dibagi sebelum diberi bantuan dikali 100 persen	Dinas Pangan dan Pertanian	Umumnya petani ternak yang meminta bantuan sosial ternak pernah beternak dan memiliki pengalaman dalam budidaya ternak tersebut dan juga memungkinkan untuk memelihara ternak yang didapat dari bantuan sosial dengan memanfaatkan lahan yang ada serta SDM dari keluarga.
4.	Meningkatnya Pendapatan Petani	PersentasePening katan Pendapatan Petani	%	Untuk menunjang peningkatan pendapatan petani adalah dengan menerapkan teknologi di bidang pertanian dan peningkatan Sumber Daya Manusia Petani. Pada sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian (Simluhkan) terdaftar petani yang bergerak di bidang pertanian sebanyak 2.344 orang di Kota Padang Panjang.	Cara Pengukuran Indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Petani: kenaikan 10% dari pendapatan petani/tahun/ha, dimana untuk mengukur pendapatan petani adalah dengan biaya penjualan hasil panen dikurang biaya produksi	Dinas Pangan dan Pertanian	Pendapatan petani diutamakan komoditinya adalah padi karena luas lahan sawah adalah 630 Ha dengan pendapatan awal sebesar Rp.2.000.000/bulan/ha

An. WALIKOTA PADANG PANJANG KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG

SYAHDANUR, SH. MM
Pembina Utama Muda, NIP. 19640815 199003 1 009